



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 102-K/PM.II-09/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S U N A R T O.
Pangkat, NRP : Kopda / 31970095450376.
Jabatan : Ta Seskoad.
Kesatuan : Seskoad.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 5 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Seskoad Plat F No. 402 Jln. Gatot Subroto No. 96 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Seskoad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XI/2013 tanggal 27 November 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-I Nomor : Kep/56/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-II Nomor : Kep/5/II/2014 tanggal 17 Januari 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-III Nomor : Kep/23/III/2014 tanggal 14 Februari 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-IV Nomor : Kep/30/IV/2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor : Kep/34/IV/2014 tanggal 9 April 2014.
 - f. Dari tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung, namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Dan Seskoad selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Nomor: TAPHAN/43-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/47-K/PM.II-09/AD/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-12/A-74/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Seskoad selaku Papera Nomor: Kep/44/V/2014 tanggal 22 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/102/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/102/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pemikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua :

"Memakai surat palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP.

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sunarto dan Sdri. Muflikhatun.
b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 1050100503785001 atas nama Sunarto.
c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 105010/08/7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sunarto yang mengaku status perjaka dan pekerjaan Swasta dan Sdri. Muflihkatun status perawan.
- e) 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Sunarto dan Sdri. Muflihkatun.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Wali Hakim atas nama Sdri. Muflihkatun.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan asal usul Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan orangtua Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- i) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Nikah Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan mempelai Model N 3.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Terdakwa tidak menyesal perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 12 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Sunarto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodikif Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kopda Nrp. 31970095450376.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 1999 saat Terdakwa masih berpangkat Prada menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Tini Indrawati) namun saat itu pernikahan tersebut belum diajukan ke satuan Terdakwa Paspampres, kemudian Terdakwa dialih tugaskan ke Seskoad dan Terdakwa mengajukan pernikahannya dengan Saksi-1 secara kesatuan di Seskoad dan Saksi-1 mendapatkan KPI Nomor : 22/IV/2008, pernikahan tersebut juga tercatat di KUA Parung Bogor dan terbit akta nikah namun akta nikah namun akta nikah tersebut juga tercatat di KUA Parung Bogor diganti dengan akta nikah Nomor : 646,27,IX,2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Parung Bogor dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Drs. Mahmud Sopi NIP. 150191275 pada tanggal 10 September 2004, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Dewi Ayu Putri Sunarto (13 tahun).
3. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Muflihkatun) di rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jln. Haji Basuki Binongjati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Saksi-2 sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah dengan pacarnya yang meninggalkan Saksi-2 dengan kondisi sedang mengandung 1 (satu) bulan hasil hubungan intim dengan pacarnya, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa kasihan dan akan menikahi Saksi-2.

4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tanpa seijin Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan kesatuan namun resmi tercatat di KUA Batununggal Bandung, pernikahan dilakukan di rumah Saksi-5 (Sdr. Mochamad Munirudin) yang beralamat di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung, yang menjadi penghulu adalah Saksi-3 (Drs. H. Jejen Zaenal Abidin) selaku Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung, yang menjadi wali nikah atau wali hakim adalah Saksi-3 karena saat pernikahan orangtua Saksi-2 tidak hadir karena telah meninggal dunia sehingga yang menikahkan adalah wali hakim (Saksi-3) sesuai Surat Pernyataan Pengangkatan wali hakim yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dan dinyatakan sah oleh Saksi-4 (Sdr. Cece Gunardi) dan Saksi-5.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, meskipun pernikahan wali nikah bukan orangtua Saksi-2 melainkan petugas yang ditunjuk oleh Saksi-2.
6. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 masih isteri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.
7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/133-K/PM.II-09/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 dalam perkara Terdakwa melakukan pernikahan lagi dengan Sdri. Siti Wahyuni dan Terdakwa sudah menjalani pidananya selama 5 (lima) bulan di Masmil Cimahi.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 12 Mei 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Sunarto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodikif Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kopda Nrp. 31970095450376.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 1999 saat Terdakwa masih berpangkat Prada menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Tini Indrawati) namun saat itu pernikahan tersebut belum diajukan ke satuan Terdakwa Paspampres, kemudian Terdakwa dialihtugaskan ke Seskoad dan Terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikahannya dengan Saksi-1 secara kesatuan di Seskoad dan Saksi-1 mendapatkan KPI Nomor : 22/IV/2008, pemikahan tersebut juga tercatat di KUA Parung Bogor dan terbit akta nikah namun akta nikah namun akta nikah tersebut juga tercatat di KUA Parung Bogor diganti dengan akta nikah Nomor : 646,27,IX,2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Parung Bogor dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Drs. Mahmud Sopi NIP. 150191275 pada tanggal 10 September 2004, dari pemikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Dewi Ayu Putri Sunarto (13 tahun).

3. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Muflikhatun) di rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jln. Haji Basuki Binongjati Bandung, Saksi-2 sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah dengan pacarnya yang meninggalkan Saksi-2 dengan kondisi sedang mengandung 1 (satu) bulan hasil hubungan intim dengan pacarnya, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa kasihan dan akan menikahi Saksi-2.
4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tanpa seijin Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan kesatuan namun resmi tercatat di KUA Batununggal Bandung, pemikahan dilakukan di rumah Saksi-5 (Sdr. Mochamad Munirudin) yang beralamat di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung, yang menjadi penghulu adalah Saksi-3 (Drs. H. Jejen Zaenal Abidin) selaku Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung, yang menjadi wali nikah atau wali hakim adalah Saksi-3 karena saat pemikahan orangtua Saksi-2 tidak hadir karena telah meninggal dunia sehingga yang menikahkan adalah wali hakim (Saksi-3) sesuai Surat Pernyataan Pengangkatan wali hakim yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dan dinyatakan sah oleh Saksi-4 (Sdr. Cece Gunardi) dan Saksi-5.
5. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, meskipun pemikahan wali nikah bukan orangtua Saksi-2 melainkan petugas yang ditunjuk oleh Saksi-2.
6. Bahwa sebelum pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan, Saksi-3 selaku Penghulu memeriksa data-data atau Surat Pengantar yang dibuat dari Rt dan Rw diantaranya berupa surat pengantar Rt dan Rw (surat untuk membuat NA) yang dilampiri photocopy KTP dan Photocopy Kartu Keluarga serta Surat Pernyataan belum Menikah Terdakwa dan Saksi-2, dan setelah Saksi-3 merasa data-data sudah memenuhi persyaratan maka pemikahan dapat dilaksanakan dan terbit Surat Akta Nikah Nomor : 358,52,V,08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung Drs. H. Jejen Zaenal Abidin.
7. Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan pemikahannya dengan Saksi-2, sebelumnya Terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga di Kec. Batununggal Bandung atas bantuan Saksi-4 selaku Ketua Rt di Jln. Kebon Gedang Bandung yang mencantumkan identitas palsu yaitu status Terdakwa perjaka dengan pekerjaan swasta, setelah Terdakwa mendapatkan KTP dengan nomor NIK : 1050100503785001 dan KK dengan Nomor : 105010/08/7 kemudian Terdakwa mengajukan pemikahannya dengan Saksi-2 ke KUA Kec. Batununggal Bandung dan kemudian terbit Akta Nikah Nomor : 358/52/V/08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung Jawa Barat.
8. Bahwa alasan Terdakwa mencantumkan identitas palsu pada KTP nomor NIK 1050100503785001 dan Kartu Keluarga Nomor : 105010/08/7 adalah untuk mempermudah atau memperlancar pemikahannya dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua :

Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkaranya dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : TINI INDRAWATI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 27 Juni 1976.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Seskoed Plat G No. 402 Jln. Gatot Subroto Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 1999 Saksi menikah dengan Terdakwa dengan seijin komandan satuan saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa mengajukan pernikahannya di Seskoed sehubungan dengan alih tugas dari Paspampres ke Seskoed dan Surat Akta Nikah dari KUA Parung Bogor namun ditarik lagi oleh KUA Parung Bogor.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pada tanggal 10 September 2004 mengurus dan mengajukan nikah lagi dikesatuan yang baru (Seskoed) dalam hubungan suami istri sesuai buku akta nikah Nomor : 646,27,IX,2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Parung Bogor yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Sdr. Mahmud Sopi NIP. 150191275 pada tanggal 10 September 2004 dan KPI (Kartu Pengenal Istri) yang dikeluarkan oleh kesatuan Seskoed, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Dewi Ayu Putri Sunarto (13 tahun).
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 Terdakwa jarang tinggal di rumah (di Komplek Seskoed) dan sejak itu pula kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai retak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian diketahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Siti Wahyuni namun kemudian Sdri. Siti Wahyuni telah diceraikan oleh Terdakwa sesuai bukti surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0258/AC/2011/PA/Msy.Bdg.
6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari kesatuan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Muflikhatun tanpa seijin Saksi pada tanggal 12 Mei 2008 di Kamp. Kebon Gedang kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung.
7. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt.07 Kebon Gedang atas nama Sdr. Cece dengan mas kawin seperangkat alat sholat, lalu Saksi menyelidiki informasi tersebut dengan cara mencari Sdri. Muflikhatun ke tempat kerjanya di PT. Delami (pabrik Baju) dan ke rumahnya di Perumahan Bumi Sari Indah Baleendah Rt.01 Rw.20 Blok N No. 19 Kab. Bandung.
8. Bahwa setibanya Saksi dirumahnya Sdri. Muflikhatun tidak membukakan pintu dan menurut informasi dari Bapak Rw setempat sempat diketahui dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anggita Nuraini dan Gumelar Ardi Wiranata.
9. Bahwa dihadapan Dantonnya yang bernama Letnan Budi Wardoyo dan Dankinya yang bernama Kapten Tarmin Saksi menanyakan kepada Terdakwa kebenaran pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun dan Terdakwa mengakuinya dan mengakui juga telah memiliki 2 (dua) orang anak.
10. Bahwa Terdakwa mengatakan lebih memilih Sdri. Muflikhatun dan Terdakwa mengatakan siap menanggung segala resiko yang akan terjadi sekalipun dipecat dari kedinasan TNI AD.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2013 Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Dandenna yang bernama Mayor Kav Kusno dengan tujuan agar Terdakwa kembali kepada Saksi dan memperbaiki rumah tangganya namun Terdakwa mengatakan tetap ingin tinggal bersama Sdri. Muflikhatun.
12. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Saksi dipanggil oleh Pam Seskoad untuk dimintai keterangan dalam permasalahan poligami yang dilakukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa sejak Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Muflikhatun pada tanggal 2008 Saksi hanya mendapatkan nafkah lahir saja (gaji) sedangkan nafkah bathinnya tidak mendapatkannya.
14. Bahwa untuk perkara Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Siti Wahyuni tanpa seijin Saksi dan kesatuan, perkaranya sudah putus di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Poncol Cimahi.
15. Bahwa setelah menjalani pidana penjara Terdakwa tidak pernah pulang dan tinggal bersama keluarga melainkan tinggal di Perumahan Cijambe Ujung Berung.
16. Bahwa selaku istri sah Terdakwa, Saksi meminta agar Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer TNI AD dan Saksi memohon agar diceraikan karena Saksi merasa dibohongi dalam permasalahan gaji setiap bulannya.
17. Bahwa dari sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa selalu memberikan gaji setiap bulannya kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sering meminjam uang ke Koperasi (Usipa) dan uang tabungan ibu-ibu Persit tanpa seijin dari Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa akibatnya berpengaruh ke gaji setiap bulannya dan pada setiap peminjaman tersebut secara terus menerus karena setelah lunas dari hutang-hutangnya Terdakwa selalu mengajukan lagi pinjaman tanpa sepengetahuan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

1. Terdakwa meminjam uang BRI sepengetahuan istri.
2. Terdakwa yang melaporkan kepada kesatuan bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Muflikhatun.

Saksi-2 : Nama lengkap : DRS. H. JEJEN ZAENAL ABIDIN.
Pangkat, Nip : PNS Go. Iva, 19590525198102001.
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sukajadi.
Instansi : Kemenag Kota Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 25 Mei 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Riung Bandung Permai Blok 1 KA No.24A Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Muflikhatun saat Terdakwa keduanya akan melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2008 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. Mochamad Munirudin di Jln.Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung.
2. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Muflikhatun terlebih dahulu Saksi tidak menanyakan status baik kepada Terdakwa maupun kepada Sdri. Muflikhatun namun saat itu Saksi memeriksa data yang ada berupa surat pengantar dari Rt dan Rw.
3. Bahwa Terdakwa tercatat statusnya sebagai jejak dan pekerjaan sebagai swasta selanjutnya Saksi mengecek ulang persyaratan pernikahan berupa surat N1, N2 dan N4 dan setelah semua memenuhi persyaratan pernikahan segera dilaksanakan.
4. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun adalah Saksi, karena saat itu pernikahan tidak dapat menghadirkan orangtua dari pengantin wanita dengan alasan habis wali karena meninggal sehingga yang menikahkan adalah wali hakim.
5. Bahwa kemudian Saksi selaku Kepala KUA melihat dan memeriksa Surat Pernyataan Pengangkatan wali hakim yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Sdri. Muflikhatun yang saat itu yang menjadi wali adalah Saksi merangkap sebagai Penghulu, yang menjadi Saksi pernikahan adalah Sdr. Cece Gunardi selaku Ketua RT dan Sdr. Mochamad Munirudin pegawai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Kel. Kebun Gebang Kec. Batununggal Bandung dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan mas kawin yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Muflikhatun (Saksi lupa).
6. Bahwa fotocopy kutipan Surat Akta Nikah yang diperlihatkan oleh penyidik adalah Surat Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun dengan nomor : 358,52,V,08 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Tini Indrawati karena berdasarkan persyaratan pernikahan terpenuhi berupa N1, N2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan N4 dari Kelurahan Kebon Gedang yang ditunjang dengan identitas yang ada dalam Kartu Keluarga dan KTP kedua belah pihak dan dapat ditunjang dengan Surat Pernyataan tidak terikat pernikahan dengan yang lain yang ditandatangani oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Denpom III/5 Bandung sehubungan dengan tindak pidana poligami dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saat itu juga Saksi baru mengetahui bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri. Muflikhatun Terdakwa sudah terikat pernikahan dengan Sdri. Tini Indrawati dan seijin dari komandan kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : MOCHAMAD MUNIRUDIN.
Pekerjaan : Pembantu Penghulu Kel. Kebon Gedang.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 4 Mei 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04
Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pendaftaran nikah pada tanggal 5 Mei 2008 dan juga saat pelaksanaan akad nikah pada tanggal 12 Mei 2008 di rumah Saksi di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Muflikhatun saat pelaksanaan akad nikah pada tanggal 12 Mei 2008 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Saksi di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung.
3. Bahwa sebelum pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun dilaksanakan Saksi tidak menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa maupun kepada Sdri. Muflikhatun mengenai status dan pekerjaan.
4. Bahwa Saksi hanya memeriksa data-data atau Surat Pengantar yang dibuat dari Rt dan Rw diantaranya berupa surat pengantar Rt dan Rw (surat untuk membuat NA) yang dilampiri fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga serta Surat Pernyataan belum menikah dengan Terdakwa dan Sdri. Muflikhatun.
5. Bahwa yang menikahkan adalah Drs. H. Jejen Zaenal Abidin selaku Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung yang merangkap sebagai wali hakim dikarenakan dari pihak pengantin perempuan habis wali nasab, yang menjadi Saksi adalah Saksi dan Sdr. Cece Gunardi selaku Ketua RT dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan mas kawin berupa seperangkat perlengkapan alat sholat.
6. Bahwa fotocopy kutipan Surat Akta Nikah yang diperlihatkan oleh penyidik adalah Surat Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun dengan Nomor : 358,52,V,08 yang ditandatangani oleh Drs. H. Jejen Zaenal Abidin selaku Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung.
7. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Denpom III/5 Bandung sebagai Saksi atas tindak pidana polygami dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 : Nama lengkap : CECE GUNARDI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandungi, 5 Mei 1963.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Cipicung I No. 38 Blok 126F Rt.08 Rw.02 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 saat Terdakwa sering main ke tempat pembuatan tempe di Gg. Obras Jln. Kebon Gedang Bandung.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2008 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. Mochamad Munirudin di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung saat Sdri. Muflikhatun akan menikah dengan Terdakwa.
3. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Muflikhatun, terlebih dahulu Saksi menanyakan status kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai jejaka dan pekerjaannya sebagai Satpam disalahsatu perusahaan di Cimahi.
4. Bahwa saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi bahwa Sdri. Muflikhatun sedang mengandung dan Terdakwa meminta agar segera dinikahkan, karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa maupun kepada Sdri. Muflikhatun maka Saksi membantu kelancaran pernikahan tersebut Saksi meminta bantuan Sdr. Mochamad Munirudin.
5. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Sdri. Muflikhatun adalah salah satu pegawai KUA Kec. Batununggal Bandung namun Saksi tidak tahu namanya dan pegawai tersebut juga menjadi wali hakim karena dari Sdri. Muflikhatun sudah habis sehingga walinya dari petugas KUA Kec. Batununggal Bandung (wali hakim).
6. Bahwa yang menjadi penghulu salah satu pegawai KUA Kec. Batununggal Bandung namun Saksi tidak mengetahui namanya dan yang tahu hanya Sdr. Mochamad Munirudin, karena Saksi meminta bantuan dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun melalui Sdr. Mochamad Munirudin disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Mochamad Munirudin, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul.
7. Bahwa fotocopy kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan oleh penyidik adalah Surat Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun dengan Nomor : 258,52,V,08 yang ditandatangani oleh Drs. H. Jejen Zaenal Abidin selaku Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung.
8. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Denpom III/5 Bandung berkaitan dengan tindak pidana pilygami dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Tini Indrawati seijin Komandan kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : MUFLIKHATUN.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 13 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal

: Komplek Bumisari Indah Blok N No.19 Desa Menggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di rumah kosan di Jln. Haji Basuki Bandung.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI AD dari kesatuan Seskoad dan sudah menikah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Dewi Ayu Putri Sunarto.
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Saksi sedang mengandung dengan usia kandungan 1 (satu) bulan hasil hubungan intim dengan pacar Saksi, namun Terdakwa mengatakan mau mengakui anak tersebut dan menyanggupi sebagai bapaknya.
4. Bahwa selanjutnya Saksi membuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Sdri. Rosmiati dan Sdr. Murtono, mengingat Terdakwa mau melindungi dan mengakui anak yang sedang dalam kandungan Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah pegawai KUA Batununggal Bandung yang beralamat di Jln. Kebon Gedang Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung tanpa seijin istri sah Terdakwa.
6. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kepala KUA yang bernama Drs. H. Jejen Zaenal Abidin merangkap sebagai penghulu dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat diantaranya sajadah, mukena, tasbeih dan Al-Qur'an, sedangkan yang menjadi Saksi ada 2 (dua) orang namun nama-namanya Saksi sudah lupa.
7. Bahwa pernikahan tersebut terdaftar di KUA Kec. Batununggal Bandung sesuai buku akta nikah Nomor : 358,52,V,2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Kota Bandung dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Drs. H. Jejen Zaenal Abidin NIP. 150200525 pada tanggal 12 Mei 2008.
8. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Saksi merasa kebutuhan lahir maupun bathin cukup terpenuhi dan Saksi tidak pernah kehilangan Terdakwa karena setiap hari atau pun malam Terdakwa selalu pulang kerumah.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Gumelar Ardi Wiranata dan Sdri. Anggita Nuraini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Sunarto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodikif Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kopda Nrp. 31970095450376.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tini Indrawati pada tahun 1998 di Monas Jakarta, dari perkenalan dilanjutkan dengan hubungan pacaran, dan pada bulan November 1998 melaksanakan pernikahan di KUA Parung Bogor yang pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada, namun Terdakwa belum mengajukan ke kesatuan Terdakwa saat itu (Paspampres).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dilaitugaskan ke Seskoad dan pada tanggal 10 September 2004 Terdakwa mengajukan pemikahan Terdakwa dengan Sdri. Tini Indrawati ke kesatuan baru yaitu Seskoad dan seijin komandan kesatuan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Tini Indrawati tidak harmonis dan sering bertengkar, yang memulai pertengkaran selalu Sdri. Tini Indrawati, Sdri. Tini Indrawati tidak pernah mau diajak baik-baik, tidak pernah bisa mengakui kesalahannya, selalu menang sendiri, wataknya keras dan tidak pernah jujur kepada Terdakwa.
5. Bahwa Sdri. Tini Indrawati tidak pernah menghormati Terdakwa sebagai suaminya bahkan Sdri. Tini Indrawati pernah meludahi Terdakwa dan membuang pakaian dinas Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pernah membakar velbet inventaris dan melempar Terdakwa menggunakan remote TV didepan atasan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tidak betah tinggal dirumah.
6. Bahwa tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdri. Muflikhatun dirumahkontrakannya di Jln. Basuki Binongjati Bandung, Sdri. Muflikhatun sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah dengan pacarnya yang meninggalkan Sdri. Muflikhatun dengan kondisi sedang mengandung 1 (satu) bulan, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa kasihan.
7. Bahwa kemudian suatu hari Terdakwa dan Sdri. Muflikhatun membuat perjanjian yang intinya Terdakwa menikah dengan Sdri. Muflikhatun agar anak yang dikandung oleh Sdri. Muflikhatun ada statusnya.
8. Bahwa Sdri. Muflikhatun membuat Surat Pernyataan yang intinya dari pernikahan tersebut apabila melahirkan anak maka anak tersebut mempunyai bapak padahal yang sebenarnya bukan anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun.
9. Bahwa kemudian saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun untuk melangsungkan pernikahan namun seiring berjalannya waktu Terdakwa merasa kasihan, merasa sayang, merasa ada kecocokan dan saling pengertian dengan Sdri. Muflikhatun sehingga pernikahan tersebut berlanjut.
10. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa menikah dengan Sdri. Muflikhatun secara resmi tercatat di KUA Batununggal Bandung tanpa seijin Sdri. Tini Indrawati dan kesatuan bertempat dirumah Sdr. Mochamad Munirudin yang beralamat di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung.
11. Bahwa yang menjadi wali nikah atau wali hakim adalah Drs. H. Jejen Zaenal Abidin selaku Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan disaksikan oleh Sdr. Cece Gunardi dan Sdr. Mochamad Munirudin, sesuai Surat Akta Nikah Nomor : 358,52,V,08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung yang ditandatangani Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung Drs. H. Jejen Zaenal Abidin dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gumelar Ardi Winarta (5 tahun) dan Anggita Nuraini (1 tahun 7 bulan).
12. Bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Muflikhatun dan tercatat di KUA Kec. Batununggal Bandung, sebelumnya Terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga yang mencantumkan status Terdakwa perjaka dan pekerjaan swasta yang dikeluarkan oleh Kec. Batununggal Bandung atas bantuan Sdr. Cece Gunardi selaku Ketua Rt di Jln. Kebon Gedang Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan KTP dengan nomor NIK 1050100503785001 dan KK dengan Nomor : 105010/08/7 kemudian Terdakwa mempergunakannya untuk membuat persyaratan mengajukan pernikahan dengan Sdri. Muflikhatun ke KUA Kec. Batununggal Bandung.
14. Bahwa fotocopy kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah benar Surat Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun Nomor : 358,52,V,08.
15. Bahwa alasan Terdakwa mencantumkan identitas palsu pada KTP nomor NIK 1050100503785001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 105010/08/7 karena kalau mengaku sebagai anggota TNI AD dan sudah berkeluarga maka pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Muflikhatun tidak bisa berjalan lancar.
16. Bahwa Terdakwa merasa tidak terima dengan perlakuan istri Sdri. Tini Indrawati karena setelah masalah ini dilimpahkan oleh kesatuan ke Denpom III/5 Bandung barang-barang alat-alat rumah tangga seperti almari, kulkas, mesin cuci dan perlengkapan lainnya sudah dijual tanpa seijin dari Terdakwa.
17. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2007 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara poligami dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sunarto dan Sdri. Muflikhatun.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 1050100503785001 atas nama Sunarto.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 105010/08/7.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sunarto yang mengaku status perjaka dan pekerjaan Swasta dan Sdri. Muflikhatun status perawan.
- e) 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Sunarto dan Sdri. Muflikhatun.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Wali Hakim atas nama Sdri. Muflikhatun.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan asal usul Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan orangtua Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- i) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Nikah Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan mempelai Model N 3.

Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Sunarto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodikif Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kopda Nrp. 31970095450376.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 1999 saat Terdakwa masih berpangkat Prada menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Tini Indrawati) namun saat itu pernikahan tersebut belum diajukan ke satuan Terdakwa Paspampres,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dialih tugaskan ke Seskoad dan Terdakwa mengajukan pernikahannya dengan Saksi-1 secara kesatuan di Seskoad dan Saksi-1 mendapatkan KPI Nomor : 22/IV/2008, pernikahan tersebut juga tercatat di KUA Parung Bogor dan terbit akta nikah namun akta nikah namun akta nikah tersebut juga tercatat di KUA Parung Bogor diganti dengan akta nikah Nomor : 646,27,IX,2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Parung Bogor dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Drs. Mahmud Sopi NIP. 150191275 pada tanggal 10 September 2004, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Dewi Ayu Putri Sunarto (13 tahun).

3. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Muflikhatun) di rumah kontrakan Saksi-5 yang beralamat di Jln. Haji Basuki Binongjati Bandung, Saksi-5 sering curhat kepada Terdakwa mengenai masalah dengan pacarnya yang meninggalkan Saksi-2 dengan kondisi sedang mengandung 1 (satu) bulan hasil hubungan intim dengan pacarnya, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa kasihan dan akan menikahi Saksi-5.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 tanpa seijin Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan kesatuan namun resmi tercatat di KUA Batununggal Bandung, pernikahan dilakukan di rumah Saksi-4 (Sdr. Mochamad Munirudin) yang beralamat di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung, yang menjadi penghulu adalah Saksi-2 (Drs. H. Jejen Zaenal Abidin) selaku Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung, yang menjadi wali nikah atau wali hakim adalah Saksi-2 karena saat pernikahan orangtua Saksi-5 tidak hadir karena telah meninggal dunia sehingga yang menikahkan adalah wali hakim (Saksi-2) sesuai Surat Pernyataan Pengangkatan wali hakim yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-5 diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dan dinyatakan sah oleh Saksi-4 (Sdr. Cece Gunardi) dan Saksi-3.
5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 sah secara agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, meskipun pernikahan wali nikah bukan orangtua Saksi-5 melainkan petugas yang ditunjuk oleh Saksi-5.
6. Bahwa benar saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5, Saksi-1 masih isteri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-5.
7. Bahwa benar sebelum pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dilangsungkan, Saksi-2 selaku Penghulu memeriksa data-data atau Surat Pengantar yang dibuat dari Rt dan Rw diantaranya berupa surat pengantar Rt dan Rw (surat untuk membuat NA) yang dilampiri fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga serta Surat Pernyataan belum Menikah Terdakwa dan Saksi-5, dan setelah Saksi-2 merasa data-data sudah memenuhi persyaratan maka pernikahan dapat dilangsungkan dan terbit Surat Akta Nikah Nomor : 358,52,V,08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung Drs. H. Jejen Zaenal Abidin, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gumelar Ardi Wiranata (5 tahun) dan Anggita Nuraini (1 tahun 7 bulan).
8. Bahwa benar untuk dapat memenuhi persyaratan pernikahannya dengan Saksi-5, sebelumnya Terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga di Kec. Batununggal Bandung atas bantuan Saksi-4 selaku Ketua Rt di Jln. Kebon Gedang Bandung yang mencantumkan identitas palsu yaitu status Terdakwa perjaka dengan pekerjaan swasta, setelah Terdakwa mendapatkan KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor NIK : 1050100503785001 dan KK dengan Nomor : 105010/08/7 kemudian Terdakwa mengajukan pernikahannya dengan Saksi-2 ke KUA Kec. Batununggal Bandung dan kemudian terbit Akta Nikah Nomor : 358/52/V/08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung Jawa Barat.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa mencantumkan identitas palsu pada KTP nomor NIK 1050100503785001 dan Kartu Keluarga Nomor : 105010/08/7 adalah untuk mempermudah atau memperlancar pernikahannya dengan Saksi-2.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/133-K/PM.II-09/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 dalam perkara Terdakwa melakukan pernikahan lagi dengan Sdri. Siti Wahyuni dan Terdakwa sudah menjalani pidananya selama 5 (lima) bulan di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa."
2. Unsur Kedua : "Mengadakan pernikahan."
3. Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Dan

Kedua :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu"
3. Unsur Ketiga : "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : "Barangsiapa."

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Sunarto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodikif Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kopda Nrp. 31970095450376.
2. Bahwa benar hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku tunduk bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 tanpa seijin Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan kesatuan namun resmi tercatat di KUA Batununggal Bandung, pernikahan dilakukan di rumah Saksi-4 (Sdr. Mochamad Munirudin) yang beralamat di Jln. Ibrahim Aji Gg. Blok Pintu II No.95 Rt.05 Rw.04 Kel. Kebon Kebon Gedang Kec. Batununggal Bandung, yang menjadi penghulu adalah Saksi-2 (Drs. H. Jejen Zaenal Abidin) selaku Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung, yang menjadi wali nikah atau wali hakim adalah Saksi-2 karena saat pernikahan orangtua Saksi-5 tidak hadir karena telah meninggal dunia sehingga yang menikahkan adalah wali hakim (Saksi-2) sesuai Surat Pernyataan Pengangkatan wali hakim yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dan dinyatakan sah oleh Saksi-4 (Sdr. Cece Gunardi) dan Saksi-3.
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 sah secara agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, meskipun wali nikah bukan orangtua Saksi-5 melainkan petugas yang ditunjuk oleh Saksi-5.
3. Bahwa benar saat terjadinya pernikahan antara Saksi-5, Saksi-1 masih isteri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sebelum pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dilaksanakan, Saksi-2 selaku Penghulu memeriksa data-data atau Surat Pengantar yang dibuat dari Rt dan Rw diantaranya berupa surat pengantar Rt dan Rw (surat untuk membuat NA) yang dilampiri photocopy KTP dan Photocopy Kartu Keluarga serta Surat Pernyataan belum Menikah Terdakwa dan Saksi-5, dan setelah Saksi-2 merasa data-data sudah memenuhi persyaratan maka pernikahan dapat dilaksanakan dan terbit Surat Akta Nikah Nomor : 358,52,V,08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung Drs. H. Jejen Zaenal Abidin, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gumelar Ardi Wiranata (5 tahun) dan Anggita Nuraini (1 tahun 7 bulan).
5. Bahwa benar untuk dapat memenuhi persyaratan pernikahannya dengan Saksi-5, sebelumnya Terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga di Kec. Batununggal Bandung atas bantuan Saksi-4 selaku Ketua Rt di Jln. Kebon Gedang Bandung yang mencantumkan identitas palsu yaitu status Terdakwa perjaka dengan pekerjaan swasta, setelah Terdakwa mendapatkan KTP dengan nomor NIK : 1050100503785001 dan KK dengan Nomor : 105010/08/7 kemudian Terdakwa mengajukan pernikahannya dengan Saksi-2 ke KUA Kec. Batununggal Bandung dan kemudian terbit Akta Nikah Nomor : 358/52/V/08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung Jawa Barat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

- III. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan pernikahan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan pernikahan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat terjadinya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5, Saksi-1 masih isteri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-5.
2. Bahwa benar sebelum pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dilaksanakan, Saksi-2 selaku Penghulu memeriksa data-data atau Surat Pengantar yang dibuat dari Rt dan Rw diantaranya berupa surat pengantar Rt dan Rw (surat untuk membuat NA) yang dilampiri photocopy KTP dan Photocopy Kartu Keluarga serta Surat Pernyataan belum Menikah Terdakwa dan Saksi-5, dan setelah Saksi-2 merasa data-data sudah memenuhi persyaratan maka pernikahan dapat dilaksanakan dan terbit Surat Akta Nikah Nomor : 358,52,V,08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung Drs. H. Jejen Zaenal Abidin, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gumelar Ardi Wiranata (5 tahun) dan Anggita Nuraini (1 tahun 7 bulan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar untuk dapat memenuhi persyaratan pernikahannya dengan Saksi-5, sebelumnya Terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga di Kec. Batununggal Bandung atas bantuan Saksi-4 selaku Ketua Rt di Jln. Kebon Gedang Bandung yang mencantumkan identitas palsu yaitu status Terdakwa perjaka dengan pekerjaan swasta, setelah Terdakwa mendapatkan KTP dengan nomor NIK : 1050100503785001 dan KK dengan Nomor : 105010/08/7 kemudian Terdakwa mengajukan pernikahannya dengan Saksi-2 ke KUA Kec. Batununggal Bandung dan kemudian terbit Akta Nikah Nomor : 358/52/V/08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung Jawa Barat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *"Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

I. Unsur Kesatu : "Barangsiapa."

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Sunarto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodikif Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kopda Nrp. 31970095450376.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "Memakai" adalah misalnya : menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan "Surat yang isinya tidak benar" adalah surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar).

Yang dimaksud dengan "Surat yang dipalsu" surat yang diubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli.

Yang dimaksud dengan "Seolah-olah benar dan tidak dipalsu" adalah bahwa surat yang isinya tidak benar atau Surat yang dipalsu itu oleh pelaku dipergunakan seperti yang tidak ada cacat atau ketidak benaran di dalamnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum pemikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dilangsungkan, Saksi-2 selaku Penghulu memeriksa data-data atau Surat Pengantar yang dibuat dari Rt dan Rw diantaranya berupa surat pengantar Rt dan Rw (surat untuk membuat NA) yang dilampiri photocopy KTP dan Photocopy Kartu Keluarga serta Surat Pernyataan belum Menikah Terdakwa dan Saksi-5, dan setelah Saksi-2 merasa data-data sudah memenuhi persyaratan maka pemikahan dapat dilangsungkan dan terbit Surat Akta Nikah Nomor : 358,52,V,08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Batununggal Bandung Drs. H. Jejen Zaenal Abidin, dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gumelar Ardi Wiranata (5 tahun) dan Anggita Nuraini (1 tahun 7 bulan).
2. Bahwa benar untuk dapat memenuhi persyaratan pemikahannya dengan Saksi-5, sebelumnya Terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga di Kec. Batununggal Bandung atas bantuan Saksi-4 selaku Ketua Rt di Jln. Kebon Gedang Bandung yang mencantumkan identitas palsu yaitu status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perjaka dengan pekerjaan swasta, setelah Terdakwa mendapatkan KTP dengan nomor NIK : 1050100503785001 dan KK dengan Nomor : 105010/08/7 kemudian Terdakwa mengajukan pernikahannya dengan Saksi-5 ke KUA Kec. Batununggal Bandung dan kemudian terbit Akta Nikah Nomor : 358/52/V/08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Batununggal Bandung Jawa Barat.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa mencantumkan identitas palsu pada KTP nomor NIK 1050100503785001 dan Kartu Keluarga Nomor : 105010/08/7 adalah untuk mempermudah atau memperlancar pernikahannya dengan Saksi-5.

Dengan demikian unsur Kedua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar seolah-olah benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

- III. Unsur Ketiga : "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa unsur ini merupakan syarat pemidanaan artinya tidak perlu dipersoalkan apakah pelaku ketika memakai surat itu mengetahui dapat menimbulkan kerugian.

Dan kerugian di sini dimaksudkan bukan hanya kerugian di bidang materiil tetapi juga kerugian di lingkungan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dsb.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Saksi-5 karena telah membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan kantor KUA Kec. Batununggal Bandung karena telah menerbitkan surat yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Dengan demikian unsur Ketiga : "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Memakai surat palsu*", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang syah yaitu Sdri. Tini Indrawati memiliki Akta Nikah dan tercatat memiliki KPI (Kartu Penunjuk Istri) serta telah dikaruniai anak perempuan bernama Dewi Ayu Putri. Pada tanggal 11 Mei 2008 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Muflikhatun (Saksi-5) di Kebon Gedang Batununggal Bandung dengan menggunakan KTP dan KK yang pekerjaannya swasta serta mengaku bujangan. Pemikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan ijin dari istri pertama yaitu Sdri. Tini Indrawati.
2. Bahwa Lembaga TNI menganut azas monogami dan perangkat hukum perkawinan mewajibkan setiap pernikahan kedua wajib mendapat ijin dari istri pertama/istri sebelumnya yang sah, namun Terdakwa telah mengabaikannya demi untuk kesenangan, kepuasan pribadi Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibatnya istri pertama Terdakwa tidak rela untuk dimadu dan tidak rela suaminya memiliki istri lagi serta keberatan. Perbuatan Terdakwa yang kawin lagi telah menyakiti Sdri. Tini Indrawati dan menyalahi ketentuan hukum pidana serta hukum administrasi prajurit TNI tentang nikah, talak, rujuk.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara "pemikahan ganda" selama 5 (lima) bulan.
2. Bahwa Terdakwa saat persidangan berlangsung masih berstatus memiliki istri 2, yaitu Sdri. Tini Indrawati dan Sdri. Muflikhatusun dan tidak menceraikan istri ke-2 nya.
3. Bahwa lembaga TNI menganut asas monogami.

Dengan demikian, Terdakwa tidak dapat mengikuti ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI, sehingga Terdakwa perlu dipisahkan dari masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dipidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara kawin ganda.
2. Terdakwa belum menceraikan Sdri. Muflikhatusun.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sunarto dan Sdri. Muflikhatusun.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 1050100503785001 atas nama Sunarto.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 105010/08/7.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sunarto yang mengaku status perjaka dan pekerjaan Swasta dan Sdri. Muflikhatusun status perawan.
- e) 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Sunarto dan Sdri. Muflikhatusun.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Wali Hakim atas nama Sdri. Muflikhatusun.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan asal usul Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan orangtua Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Nikah Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan mempelai Model N 3.

Karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUNARTO KOPDA NRP. 3190095450376 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.
Kedua : *"Memakai surat palsu"*

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sunarto dan Sdri. Muflikhatusun.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 1050100503785001 atas nama Sunarto.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 105010/08/7.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sunarto yang mengaku status perjaka dan pekerjaan Swasta dan Sdri. Muflikhatusun status perawan.
- e) 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Sunarto dan Sdri. Muflikhatusun.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Wali Hakim atas nama Sdri. Muflikhatusun.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan asal usul Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan orangtua Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- i) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk Nikah Nomor : 43/NA/Kb.G/2008.
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan mempelai Model N 3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk. Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH., MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, SH Kapten Chk (K) Nrp. 21930148890774, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2910086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH.

LetkolChk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Ahmad Gawi, SH., MH.

Mayor Chk Nrp. 563660

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH.

Mayor Chk Nrp. 11990019321274

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH.

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH.

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)